

**PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELALUI PEMBULATAN
PADA BISNIS WARUNG INTERNET PERSFEKTIF UU NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS NET CITY
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**YASIR SADAN
08380034**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S. Ag. M. Ag**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Berangkat dari kenyataan, bahwa keberadaan bisnis jasa warung internet (warnet) di Yogyakarta yang sangat banyak, mengakibatkan terjadinya persaingan ketat dalam bisnis. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha warnet tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kenyataan ini memunculkan berbagai cara yang ditempuh oleh beberapa pengusaha warnet untuk meraih lebih banyak keuntungan. Namun, seringkali dalam prakteknya ada hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan terutama dalam hukum positif dan hukum Islam. Diantaranya pengambilan keuntungan melalui pembulatan dari biaya pakai warung internet.

Untuk lebih memperdalam permasalahan diatas, pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis dan secara normative, artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen) serta perspektif normatif (asas-asas muamalat)

Pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian kepustakaan, dan analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif.

Setelah dilaksanakannya penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara yuridis, bahwa bisnis warung internet di Net City Yogyakarta dalam beberapa hal sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi penyusun. Kemudian secara normatif, bisnis warung internet Net City Yogyakarta secara umum telah mencapai asas memberi manfaat dan menghindari *mudarat* kepada masyarakat. Namun, dari segi asas-asas muamalat masih belum secara keseluruhan, yakni dari segi asas-asas bermu'amalat.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasir Sadan
NIM : 08380034
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELALUI
PEMBULATAN PADA BISNIS WARUNG INTERNET
PERSFEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDY KASUS NET CITY
YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1433 H
7 Mei 2012 M

Penyusun



Yasir Sadan
08380034



Drs. Kholid Zulfa, M. Si
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yasir Sadan
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yasir Sadan
NIM : 08380034
Jurusan : Muamalat

Judul : **PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELALUI PEMBULATAN
PADA BISNIS WARUNG INTERNET PERSFEKTIF UU NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS NET CITY
YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1433 H
7 Mei 2012 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP: 19660704 199403 1 003

Gusnam haris, S. Ag. M. Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yasir Sadan
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yasir Sadan
NIM : 08380034
Jurusan : Muamalat

Judul : **PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELALUI PEMBULATAN
PADA BISNIS WARUNG INTERNET PERSPEKTIF UU NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS NET CITY
YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1433 H
7 Mei 2012 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag
NIP:19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor.:UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/040/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELALUI PEMBULATAN
PADA BISNIS WARUNG INTERNET PERSFEKTIF UU NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS NET CITY
YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yasir Sadan
NIM : 08380034
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si

NIP: 19660704 199403 1 003

Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam MA. MM

NIP: 196210004 198903 1 0003

Penguji II

Yasin Baidi S.ag. M.ag

NIP: 19700302 199803 1 0003

Yogyakarta, 26 Juli 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Nourhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO :

LAKUKAN SESUATU YANG DAPAT MEMBANGGAKAN

DAN BERMANFAAT UNTUK DIRI SENDIRI TERLEBIH

UNTUK ORANG LAIN (MARIO TEGUH)

BERUSAHA DAN BERDOA

SESUNGGUH NYA ALLAH SWT TIDAK TIDUR DAN SELALU

BERSAMA KITA

PERSEMBAHAN:

- ***Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ibunda Nismah Hasibuan dan Ayahanda Rasyid Harahap. Yang paling berjasa dalam kehidupan penulis, seluruh curahan kasih dan sayang yang tiada batas sampai detik ini dan takkan pernah dapat terbalas. Kalianlah paling berjasa dalam kehidupan penulis.***
- ***Atas seluruh keluarga dan sahabat, ribuan terima kasih penulis ucapkan atas segala dukungan yang telah diberikan, kalian semua tak kan bisa terlupakan.***
- ***Untuk almameterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tempat penulis menempa diri menjadi manusia yang berkualitas. Semoga ilmu yang didapat berguna bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.***
Amin.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Alla SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang ikut membantu dan mendukung baik secara moril maupun financial serta baik secara teknis maupun non-teknis oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Rasyid Harahap dan ibunda Nismah Hasibuan, pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Atas segala doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat dikerjakan.
9. Mas Wawan selaku manager Net City Yogyakarta, dan seluruh karyawan Net City yang telah banyak membantu penelitian ini.

Terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua teman-teman Jurusan Muamalat A dan B, yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman IPMALAY (Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Labuhan Batu Yogyakarta) dan HIMA Labusel (Himpunan Mahasiswa Labuhan Batu Selatan Yogyakarta), kalian lebih dari sekedar teman. Kebersamaan yang terbangun menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menjalani rutinitas jauh dari keluarga.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1433 H
7 Mei 2012 M

Penyusun

Yasir Sadan
08380034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
ذَكَرَا		ditulis	żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُوا		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKIRIPSI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik... ..	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PERSPEKTIF YURIDIS DAN PERSPEKTIF NORMATIF	
A. Perspektif Yuridis	
1. Latar Belakang Penetapan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	21
2. Tujuan Penetapan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	24
3. Pengertian Konsumen	25
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	28
5. Pengertian Pelaku Usaha	32
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
B. Perspektif normatif	
1. Asas-asas Muamalat.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Net City Yogyakarta	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Net City Yogyakarta.....	43
2. Perkembangan Usaha.....	43
3. Sturuktur Organisasi.....	44
B. Pengelolaan Net City Yogyakarta.....	48
C. Praktek Pembulatan	50
D. Tanggapan Konsumen	52

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELALUI PEMBULATAN DI NET CITY YOGYAKARTA BERDASARKAN PERSPEKTIF YURIDIS DAN PERSPEKTIF NORMATIF

A. Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	53
B. Perspektif Hukum Islam.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I.** Terjemahan Teks Arab
- II.** Biografi Ulama
- III.** Surat-Surat Penelitian
- IV.** Daftar Pertanyaan Wawancara
- V.** Daftar Responden
- VI.** Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerak kehidupan ekonomi di negara ini merupakan suatu roda kehidupan yang terus-menerus berputar dan tak akan pernah berhenti. Segala macam kegiatan ekonomi hampir menjadi menu utama di setiap harinya. Terlebih lagi dalam hal transaksi jual beli barang dan jasa, dimana jelas ada pelaku usaha dan konsumen yang saling berhubungan erat. Namun yang menjadi suatu realitas bahwa penduduk Indonesia yang mencapai 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) adalah sebagai konsumen, dan di antara jumlah yang tidak sedikit tersebut merupakan yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen. Sungguh suatu hal yang sangat ironi.

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pintu gerbang yang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang fair dan transparan tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga secara langsung untuk kepentingan konsumen selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Harus disadari oleh semua pihak bahwa lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, bukanlah suatu undang-undang yang dapat dianggap sanggup merangkum semua keperluan dan kebutuhan konsumen, dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan

mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan perundang-undangan lainnya dan dapat pula dijadikan sebagai dasar pembentukan bagi peraturan perlindungan konsumen ditingkat lebih rendah.

Masalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 intinya adalah untuk mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari pelaku usaha tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen, masalah perlindungan konsumen diarahkan untuk tercapainya tujuan sebagai berikut: menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruhnya pelaku usaha, memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktek usaha yang menipu dan tidak mengandung unsur keadilan.¹

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sangat terlihat dalam kegiatan bisnis warung internet (warnet). Kehadiran warung internet adalah sebuah reaksi bisnis yang cepat menyusul kebutuhan akan informasi terhadap mobilitas masyarakat yang tinggi. Internet merupakan kebutuhan yang sangat krusial dalam mendukung mobilitas dan aktifitas masyarakat. Dalam kaitan inilah bisnis warnet dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, karena seiring dengan kebutuhan masyarakat.

¹ Erma Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 93.

Internet merupakan salah satu implementasi mu'amalat yang telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan *e-mail (electronic mail)*² atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *World Wide Web* disingkat WWW atau lebih singkat WEB.

Menurut hasil penelitian SB Wahyono dkk yang dilakukan pada tahun 2007, pengguna internet untuk tujuan rekreatif mencapai 50% dan untuk sarana komunikasi sebesar 27%, sedangkan pengguna internet untuk sarana informasi hanya berkisar 17%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet masyarakat Indonesia sangat tinggi.³

Melihat fenomena seperti itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan yang makin ketat antara satu warnet internet dengan yang lainnya. Imbasnya, dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena makin banyaknya jumlah warnet yang beroperasi. Meskipun demikian, permintaan mendirikan warnet terus ada, dan tak mungkin dibendung atau distop.

Net City adalah salah satu dari sekian banyak warnet yang ikut meramaikan persaingan warnet di Yogyakarta, warnet merupakan bisnis usaha bidang persewaan barang, yaitu menyewakan barang untuk diambil manfaatnya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet yang menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah terhubung dengan

² Sistem yang memungkinkan pesan berbasis teks untuk dikirim dan diterima melalui elektronik beberapa computer atau telefon seluler

³ www.kr.co.id akses tanggal 28 Maret 2012

jaringan ISP (*Internet Service Provider*) yaitu perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan, sehingga para pengguna jasa warnet dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan. Untuk biaya sewa di Net City menetapkan Rp. 4.000,-/jam, harga sewa tersebut disesuaikan dengan standard harga sewa warnet di Yogyakarta. Seperti kebanyakan warnet lainya, selain itu juga Net City juga menawarkan tarif khusus yang dinamakan “*happy hours*” yang berlaku mulai pukul 00.00 sampai pukul 08.00 pagi, dengan biaya sewa Rp. 3.725,-/jam.

Dalam konteks usaha warnet, pihak Net City memperoleh keuntungan dari beberapa unsur, *pertama* selain usaha utama yaitu jasa warung internet pihak Net City juga mempunyai cafe yang menjual makanan ringan dan beberapa jenis minuman, hasil keuntungan dari cafe tersebut adalah bagian dari keuntungan pendapatan keseluruhan dari warung internet, *kedua* Net City juga menjual pulsa elektronik dari beberapa jenis kartu seluler mulai dari nominal pulsa Rp. 5.000,- hingga Rp. 50. 000,-, selain dari cafe dan penjualan pulsa pihak Net City juga memperoleh keuntungan dari selisih biaya pembayaran atas sewa dari konsumen. Misalnya, untuk biaya sewa pada saat “*happy hours*” adalah Rp. 3.725,-/jam, dalam kenyataannya pihak warnet membulatkannya menjadi Rp. 3.800,- bahkan sampai Rp. 4.000,-/jam. Apabila ada konsumen yang mempertanyakan hal ini, alasan yang dipakai oleh pihak warnet sangat beragam. Seperti, tidak ada uang kecil (receh), sudah menjadi ketentuan umum, dan sebagainya.

Pembayaran yang melebihi ketentuan sebagaimana yang seharusnya adalah merupakan tindakan yang tidak jujur dan adil, terlebih pihak warnet tidak

meminta persetujuan terlebih dahulu dari konsumen, ataupun tanpa memberikan informasi kepada konsumen tentunya ini adalah salah satu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 (UUPK) telah disebutkan dengan jelas bahwa hak-hak konsumen adalah :⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Selain itu, mengingat bisnis warung internet adalah merupakan kegiatan mu'amalat diantara umat Islam, dalam kegiatan mu'amalat juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, maupun prinsi-prinsip. Masalah mu'amalat senantiasa berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, penentangan pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bidang mu'amalat yang disyari'atkan Allah SWT adalah jual beli sebagaimana difirmankan:

.....وأحل الله البيع وحرم الربوا.....⁵

Menurut Hasbi Ash-Saddiqie “menjual” adalah mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan kedua belah pihak,⁶ atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela, yakni perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara'.⁷

Kebijakan pembulatan selisih biaya sewa warung internet dijadikan sebagai salah satu sumber mendapatkan keuntungan tentunya menjadi permasalahan dalam hukum Islam yang tidak menginginkan kemudharatan. Dalam

⁵ Al-Baqarah (2): 275.

⁶ Hasbi Ash-Siddiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 378.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa: Komaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1994), hlm. 47-48.

mu'amalat, untuk mencapai tujuan mu'amalat yaitu memberi manfaat dan menghindari *muḍarat* kepada masyarakat ada prinsip-prinsip yang menjadi patokan apakah suatu kegiatan mu'amalat, serta menjadi penentu dasar apakah kegiatan mu'amalat syah atau tidak.

Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Untuk menyempurnakan kegiatan bermu'amalat maka harus ada bentuk perjanjian yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Islam mengakui akad dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu kegiatan mu'amalat. Ketidakjujuran merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad suatu kegiatan mu'amalat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, terhadap Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Net City Yogyakarta)

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek pengambilan keuntungan melalui pembulatan pada bisnis warung internet di Net City Yogyakarta ?
- b. Bagaimana pengambilan keuntungan tersebut dilihat dari perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Menjelaskan pengambilan keuntungan melalui pembulatan pada bisnis warung internet di Net City Yogyakarta.
- b. Menjelaskan pandangan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan melalui pembulatan di Net City Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar warung-warung internet khususnya Net City Yogyakarta dalam menjalankan bisnisnya dapat menumbuhkan

semangat memberi manfaat serta menghindari *maḍarat* dalam bermasyarakat khususnya ketika berbisnis karena kehidupan ini tidak hanya berhubungan dengan manusia namun juga berhubungan dengan Allah SWT.

- b. Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam bidang muamalat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, penyusun belum menjumpai pembahasan yang berkaitan dengan pembulatan biaya sewa warung internet (warnet) ditinjau dari hukum Islam, namun sebagai bahan rujukan, penyusun mencoba mengkaji beberapa karya ilmiah yang dianggap relevan, antara lain:

Nur Azilatil Azibah dalam karya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)”, menguraikan tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi lewat layanan pada situs-situs internet atau lewat tayangan televisi yang hal ini ditinjau dalam hukum islam.⁸

Mukhlisin dalam karyanya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999” skripsi ini memaparkan tentang konsep perlindungan terhadap konsumen

⁸ Nur Azilatil Azibah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, (jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2000).

dengan menjelaskan tentang hak-hak bagi konsumen, berbagai larangan bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha serta ganti rugi.⁹

M. Ridwan dalam karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang Dalam Sistem Flat Money”, skripsi ini menjelaskan bahwa uang penting bagi dunia perekonomian. Fungsi tersebut sebagai alat transaksi harus mempunyai ketentuan yang diakui oleh berbagai pihak.¹⁰

Diah Heri Susanti dalam karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Di Mini Market Pamela Yogyakarta”, skripsi ini menjelaskan bahwa pembulatan harga yang menciptakan ketidakadilan, penelitian ini menfokuskan pada akad jual beli setelah pembulatan harga yang dilakukan di mini market Pamela Yogyakarta.¹¹

Riski Nurlita dalam karya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta)”, Skripsi ini menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaksanaan pengembalin sisa harga dengan barang tidak sesuai dengan

⁹ Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, (*jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2001*).

¹⁰ M. Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang Dalam Sistem Flat Money”, (*jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2004*).

¹¹ Diah Heri Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Di Mini Market Pamela Yogyakarta,” (*jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2003*).

syari'at Islam, padahal Kopontren Al-Munawir adalah lembaga yang bernuansa Islam.¹²

Romi Maulana dalam karya yang berjudul “Penerapan Asas-Asas Mu’amalat Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, Skripsi ini juga membahas tentang pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Handayani, namun menganalisanya menggunakan asas-asas mu’amalat. Romi menjelaskan bahwa praktek pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Handayani diperbolehkan pada waktu pembulatan harga, dan penetapan harga adalah hak Minimarket Handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena dalam transaksi jual beli hal-hal yang tidak mencerminkan kemashlahatan dan menimbulkan kebatilan adalah bentuk yang dilarang oleh agama Islam.¹³

Nailas Shofa dengan karya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Social Dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swlayan Yogyakarta” Skripsi ini juga mennggunkan pendektan dengan konsep ‘*An-Tarādin* (suka sama suka), namun yang menjadi permasalahannya bukanlah masalah pembulatan harga melainkan pengalihan sisa pembayaran dalam transaksi jual beli untuk dana sosial. Dalam pembahasannya skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pengalihan sisa pembayaran dalam transaksi jual beli di Pamella Yogyakarta sah-sah saja asalkan pihak Pamella

¹² Riski Nurlita, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengebalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta)”, (jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Skripsi tidak dipublikasikan, 2009*).

¹³ Romi Maulana, “Penerapan Asas-Asas Mu’amalat Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, (*jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2009*).

Yogyakarta meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak pembeli atau dengan memberikan pemberitahuan melalui media tertulis atau memasang foster disekitar Pamela Yogyakarta.¹⁴

Sementara itu, penelitian yang penyusun angkat menfokuskan pada pengambilan keuntungan melalui pembulatan pada bisnis warung internet (warnet) ditinjau dari perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 khususnya dalam hak diperlakukan secara benar, jujur, tidak diskriminatif serta hak atas informasi, dan perspektif hukum Islam khususnya asas-asas bermuamalat.

Berdasarkan karya ilmiah di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam masalah transaksi jual beli barang dan jasa selama ini, karena praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen, terlihat dengan jelas meletakkan konsumen berada pada tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti yang seluas-luasnya). Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan. Sementara itu di lain pihak, pelaku usaha berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (pelaku

¹⁴ Nailas Shofa, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Social Dalam Transaksi Jual Beli di Pamela Swlayan Yogyakarta" (*jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2010*).

usaha dan konsumen), atau terkadang melalui berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.¹⁵

Sistem peradilan yang dinilai rumit dan bertele-tele juga ikut mengaburkan akan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Namun, terkadang masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari atau terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah berhubungan hukum. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah merupakan masalah perlindungan manusia. Oleh karena itu adalah suatu menjadi keharusan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen. Mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain merupakan sebuah keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan aparat pemerintah.¹⁶

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan perspektif yuridis yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perspektif normatif yaitu asas-asas muamalat, karena keduanya sebagai alat analisis terhadap praktik pengambilan keuntungan melalui pembulatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki makna dan tujuan serta alasan mengapa diciptakan. Menarik membahas tujuan mengapa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 1.

¹⁶ Erma Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6-8.

diciptakan. Dapat dilihat secara umum bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari pelaku usaha tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen, perlu ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut sehingga memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur tentang hak-hak konsumen.

Kemudian pada perspektif normatif, demi mencapai asas memberi manfaat dan menghindari *muḍarat* kepada masyarakat, Muamalat memiliki prinsip atau asas-asas yang perlu diketahui yaitu, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'ān dan As-Sunnah, muamalat didasarkan atas prinsip sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* bagi masyarakat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷

Keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam, menghimbau aparat Negara untuk mewujudkan transfer sumber daya bagi siapa saja. Pendirian Islam mengenai jaminan sosial mengikuti ketentuan adil sebagaimana ajaran Al-Qur'ān, ini akan menjamin suatu keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan menjaganya agar tetap terjamin dengan baik dan layak, maka konsumen

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press,1990), hlm. 15.

memerlukan hubungan erat dengan pemerintah, yang mana konsumen secara bersama-sama memerlukan jasa yang efisien untuk pemenuhan kebutuhan, sedangkan dalam pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah dan aturan-aturan Islam sebagai pondasi dalam prakteknya.¹⁸ Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam melalui asas-asas bermu'amalatnya menuntun pada jalan menuju kebaikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian nanti, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.¹⁹ Adapun penelitian ini mengambil lokasi di warung internet Net City Yogyakarta.

¹⁸ Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 46.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Penulis menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data tentang sistem pengambilan keuntungan dalam sewa-menyewa jasa internet di Warnet Net City Yogyakarta.

3. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif. Untuk menganalisa permasalahan tersebut menurut perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

4. Tehnik Pengumpulan Data

karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada manajemen warnet, para operator warnet berjumlah dua orang, serta para pengguna warnet berjumlah 15 orang. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan

wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²⁰

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pengamatan pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.²¹ Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait seperti; surat-surat untuk kepentingan dalam berbisnis dan foto-foto di lokasi penelitian.

²⁰ Suharsimi Arikuntu, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), hlm. 197.

²¹ Lexy J.Moloengs, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisa logika induktif dan logika deduktif. Pola berpikir induktif untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum, dalam hal ini penyusun mengambil data yang bersifat individual, seperti data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan manager Net City Yogyakarta, Operator warnet dan 15 orang konsumen yang dijadikan sebagai responden dan lain-lain yang bersifat mendukung. Kemudian logika deduktif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya khusus terhadap pengertian umum sebelumnya. Dengan kata lain berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kemudian hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi enam bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab I, adalah bagian pendahuluan. Pertama-tama menggambarkan latar belakang masalah penelitian yang mana masalah tersebut berkaitan langsung dengan judul penelitian. Membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan. Menggambarkan tujuan penelitian yang mana untuk suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan

dengan tujuan penelitian. Telaah pustaka, setelah mengadakan penelitian dengan penelitian sejenis baik tesis maupun buku-buku yang sejenis, maka penyusun dapat memposisikan diri bahwa apa yang penyusun teliti belum banyak diteliti atau dikaji. Kerangka teori adalah suatu teori atau metode yang peneliti pilih untuk memecahkan masalah. Metode Penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitiandalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penyusun ajukan. Sistematika pembahasan

Bab ke II, berisi tentang tinjauan perspektif yuridis dan perspektif normatif. Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang ditetapkannya UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, tujuan ditetapkannya UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan asas-asas muamalat.

Bab ke III, gambaran umum lokasi penelitian. Dalam bab ini akan terbagi menjadi empat bagian, *pertama* menjelaskan dan menggambarkan tentang profil warung internet Net City Yogyakarta, yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya Net City Yogyakarta, perkembangan usaha dan struktur organisasi, *kedua* menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa warung internet di Net City, *ketiga* berisi tentang praktek pembulatan dan *keempat* berisi tentang tanggapan konsumen

Bab ke IV, analisis pengambilan keuntungan melalui pembulatan di Net City Yogyakarta berdasarkan perspektif yuridis dan perspektif normatif. Dalam

bab ini terbagi menjadi dua bagian, *pertama* adalah perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *kedua* perspektif hukum Islam

Bab ke V, merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisa pada bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang berguna untuk kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memahami pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok masalah skripsi ini, diantaranya:

1. Dalam menjalankan usahanya, Net City memperoleh keuntungan dari beberapa unsur, yaitu, keuntungan pertama tentunya diperoleh dari hasil sewa internet yang tarif perjamnya Rp. 4.000,-, dari hasil penjualan pulsa elektronik, penjualan minuman dan makanan ringan, jasa *print out* bagi para konsumen yang keuntungannya juga termasuk bagian dari keuntungan warung internet secara keseluruhan. Selain itu, pihak Net City juga memperoleh keuntungan dari hasil pembulatan yang sering dilakukan oleh pihak operator warung internet Net City Yogyakarta.
2. Dalam proses pembulatan, pihak Net City tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak konsumen baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian dari segi yuridis (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 yaitu kewajiban member informasi yang benar, jelas dan jujur.

3. Dari segi Normatif (asas-asas mu'amalat)
 - a. Secara umum, pendirian usaha warung internet oleh Net City sudah memenuhi tujuan hukum Islam yaitu memberi manfaat dan menghindari *muḍarat*.
 - b. Dari segi asas-asas mu'amalat, 11 dari 15 orang konsumen berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menyatakan merasa dirugikan dan tidak rela dengan adanya pembulatan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalat yaitu prinsip mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela (*'an-tarādin*)
 - c. Dalam prakteknya, alasan pembulatan adalah tidak ada uang kecil (receh), namun pada nyatanya hal tersebut dijadikan sebagai kesempatan dalam meraup keuntungan. Hal ini tidak sesuai dengan asas mu'amalat menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

B. Saran-saran

1. Bagi pelaku usaha, dalam menjalankan bisnisnya sebaiknya memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha dan hak-hak konsumen sebagai pengguna warnet sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan hukum Islam terutama dalam hal pengambilan keuntungan.
2. Bagi konsumen, harus lebih kritis dan menumbuhkan rasa kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen, sehingga

meminimalisir praktek-praktek dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

3. Bagi pelaku usaha dan konsumen, hendaklah saling menghargai hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga menghindarkan adanya perselisihan, perseteruan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan kedua belah pihak.
4. Pihak Net City dalam melakukan praktek pengambilan keuntungan melalui selisih biaya sebaiknya memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen baik lisan maupun tulisan, sehingga hal-hal yang mendasar dalam kegiatan bermu'malat dapat terpenuhi.
5. Pihak Net City seharusnya tidak menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sumber keuntungan, dan selisih biaya lebih baik dialihkan saja kepada dana sosial dengan catatan harus adanya pembaritahuan dan persetujuan dari pihak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Abu Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

AL-HADIS

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al Buyu*, (Beirut: Dar al Fikr, t. t), 11:15.
Hadis ini diriwayatkan Abbas dari Marwan dan Muhammad dari Abdul Aziz bin Muhammad dan Dawud bin Saleh al Madani dari ayahnya

FIQH DAN USHUL FIQH

Ash-Shiddiqiey, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Ash Shidieqiey, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Grapindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Capra, M.Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006

Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Karim, A. Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad, Gunawan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993

- Syaltut, Mahmud, *Aqidah Dan Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa: Komaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1994.
- Syafie, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Setia Pustaka, 2001
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

KAMUS

- Poerdarminti, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 521.
- Simorangkir, J.T.C, *Kamus Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 30.
- Winardi, *Kamus Ekonomi-Inggris-Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 1998), hlm. 126.
- Winrudi, *Kamus Tiga Bahasa, Inggris Belanda Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 1998), hlm. 69-70.

METODELOGI PENELITIAN

- A. Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- B. Arikuntu, Suharsimi, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rieneka cipta, 1993.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

KARYA ILMIAH

- M. Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang Dalam Sistem Flat Money*, jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2004.
- Maulana, Romi, *Penerapan Asas-Asas Mu'amalat Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta,*

jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2009.

Mukhlisin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", (*jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2001*).

Nur Azilatil Azibah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*", (*jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2000*).

Nurlita, Riski, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengebalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta)*, jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2009.

Susanti, Diah Heri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Di Mini Market Pamella Yogyakarta*, jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2003.

Solikhin, Muhammad Nur, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (Studi Di Warnet Retro Net Jl. Godean Km. 7 Yogyakarta)*, jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2010.

Shofa, Nailas, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Social Dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swlayan*

Yogyakarta, jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2010.

LAIN-LAIN

Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[www. Kr. Co. id](http://www.Kr.Co.id)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
BAB II			
2	33	18	Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	34	19	Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak mendatangkan kerugian
4	39	34	Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya diantara kamu
5	40	36	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
BAB IV			
6	60	10	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
7	60	11	Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib, ia berkata: "Hai kaumku sembahlah Allah SWT, sekali-kali tiada tuhan bagimu kecuali dia. Dan janganlah kamu mengurangi timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang

			baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan
--	--	--	---

Biografi Ulama

KH Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946.

Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Di antara karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Ia diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Ahmad Azhar Basyir memangku jabatan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sampai pada akhir masa kepengurusannya, karena ia pun harus segera dipanggil menghadap Allah. Ia wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ia meninggal pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Karangjajen Yogyakarta

T.M Hasbi Ash-Shieddieqy

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu

beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : Tafsir *Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

Imam AsySyatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmi al- Gharanathi. Beliau dilahirkan di Granda pada tahun 703H dan meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 709H atau 1388H. Nama beliau adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1272M, keluarga beliau mengungsi ke Granada setelah Sativa tempat asalnya jatuh ketangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M.

Beliau memulai pengembaraan intelektual sejak kecil, beliau memulainya dengan mempelajari ilmu wasil, dan ilmu *maqasid* , beliau tidak berhenti dipelajaran tersebut, hampir seluruh ilmu pengetahuan tentang *maqasid* beliau pelajari dan pahami. Beliau mencoba memahami Syariah dengan mendalami banyak kitab beliau yang dipelajari oleh para ulama-ulama dan salah satu yang terkenal adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam II*.

Imam As-Suyuti

As-Sayuthi nama lengkapnya adalah Al-Hafizh Abdurrahman ibnu Al-Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Sayuthi. Penulis Mu'jam al-Mallifin menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syafi'i, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama Abdul Fadhal. Beliau kemudian dikenal dengan orang yang begitu dalam ilmunya, dalam tujuh disiplin ilmu : Tafsir Hadist, Fiqh, Nahwu, Ma'ani, Bayan dan Badi', melalui para ahli bahasa dan Balaqah.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA OWNER

1. Sejak kapan Net City berdiri ?
2. Selain Net city apakah ada usaha lain dibidang warnet ?
3. Berapa jumlah bilik yang ada di Net Ciyt ?
4. Apa landasan dalam penetapan tarif per jam di Net City ?
5. Adakah istilah Haapy Hours di Net City ?? mulai jam berapa S/d jam berapa ?
6. Berapa tariff per jam pada saat Happy Hours ?
7. Apakah Net City sudah memiliki ijin usaha ?
8. Berapa keuntungan yang diperoleh Net City per bulan ?
9. Bagaimanakan system pengambilan keuntungan di Net City ?
10. Apakah ada target keuntungan per bulan yang ditentukan oleh manajemen ?
11. Bagaimana kalau target tersebut tidak terpenuhi ?
12. Apakah manajemen tahu pada saat proses transaksi (pembayaran biaya sewa) dari user para operator sering membulatkan biaya sewanya ? contoh 2,725 menjadi 3.000 ?
13. Apa alasan yang dipakai dalam kebijakan itu ?
14. Apakah system pembulatan tersebut adalah merupakan teknis pengambilan keuntungan ?
15. Apakah manajemen tahu berapa keuntungan per bulan dari hasil pembulatan tersebut ?
16. Menurut manajemen sendiri apakah pembulatan tersebut merugikan konsumen ?
17. Adakah pemberitahuan sebelumnya kepada konsumen atas kebijakan ini ? lisan/tertulis ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA OPERATOR

1. Sudah berapa lama anda menjadi operator di Net City ?
2. Apakah motivasi anda ?
3. Berapa jam perhari anda menjadi operator ?
4. Berapa gaji anda perbulan ?
5. Dari kalangan apa saja yang menjadi user di Net City ?
6. Apakah anda mengetahui berapa pengunjung per hari ?
7. Berapa pendapatan warnet perhari ?
8. Apakah anda sering melakukan praktek pembulatan pada saat transaksi biaya sewa ?
9. Apa alasan yang biasa dipakai ?
10. Apakah pada saat pembulatan operator selalu memberikan informasi lisan maupun tulisan kepada user ?
11. Apakah ada user yang pernah mempertanyakan masalah pembulatan ?
12. Apakah ada yang komplek ?
13. Berapa keuntungan dari pembulatan per hari ?
14. Apakah Keuntungan yang diperoleh dari pembulatan menjadi bagian keuntungan dari keuntungan net city atau keuntungan buat operator sendiri ?
15. Bagaimana menurut anda tentang pembulatan ini ?
16. Apakah menurut anda ada yang dirugikan ?

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN KONSUMEN

1. Bima

- Alamat kos : jln. Timoho
- Status : Mahasiswa APMD
- Penyusun : Apa yang mendorong anda lebih suka akses di Net City ?
- Bima : dekat dari kos
- Penyusun : Sudah berapa lama anda menjadi konsumen di Net City ?
- Bima : saya kurang tau pasti, tapi semenjak saya kos didaerah timoho 3 bulan lalu saya sudah sering ngenet disini
- Penyusun : Berapa lama biasanya anda akses per hari di Net City ?
- Bima : 1 jam, maxsimal 3 jam
- Penyusun : Apakah selama akses anda pernah merasa dirugikan ? dalam hal apa ?
- Bima : hmmm.....pernah, contohnya ketika saya lagi download file atau apapun itu tiba2 listrik mati disitu saya merasa dirugikan...ya walaupun itu kerugian bukan dari warnet itu.
- Penyusun : Apakah anda tau ada sistem pembulatan dari selisih biaya yang harus anda bayar yang tidak sesuai dibilling total cost anda ?
- Bima : awalnya saya ga tau..tapi lama kelamaan saya tau dengan sendirinya..karna saya juga sering ngenet tengah malam yang 1 jamnya itu kalau happy hours cma sekitar 3. 700 an smpai 800 an tapi ternyata saya malah bayar 4. 000....saya taunya ya paling karena tidak ada kembalian.
- Penyusun : Bagaimana menurut anda tentang hal ini ?
- Bima : menurut saya hal ini wajar2 saja...dan saya maklun dengan itu.
- Penyusun : Apakah anda merasa dirugikan ?
- Bima : kalau saya pribadi jelas merasa dirugikan...apalagi saya ngenet disini bisa 2 sampai 4 kali seminggu...walaupun dirugikan nya ga banyak Cuma sekitar Rp. 200 sampai Rp. 300..dari pada uang

segitu buat warnet kan mending buat saya dikumpul-kumpul. Walaupun receh tapi banyak kan ga masalah...apalagi dekat kos saya ada burjo yang sangat butuh receh buat kembalian kan lumayan bisa saya tukarkan keburjo itu.

- Penyusun : Apakah anda pernah komplek ?
- Bima : pernah terpikir tapi saya ga pernah melakukan
- Penyusun : Apakah ada pemberitahuan sebelumnya baik lisan maupun tulisan pada saat hal itu berlangsung ?
- Bima : kalau saya tidak ada sama sekali, tapi kalau ke orang selain saya mungkin ada mungkin juga ga.
- Penyusun : apakah anda tau isi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ? terutama hak-hak anda sebagai konsumen dan Kewajiban Net City sebagai pelaku usaha ?
- Bima : saya uda tau lama adanya UU itu, tapi saya ga tau sedikitpun isinya itu apa-apa aja...bahkan saya baru tau ternyata didalam UU itu ada mengatur hak-hak saya.(penyusun memperlihatkan file UU Nomor 8 tahun 1999, responden membaca dan memahami)
- Penyusun : menurut anda, apakah hak-hak anda sebagai konsumen dan kewajiban Net City sebagai pelaku usaha terpenuhi ketika anda tidak diberitahu dengan hal tersebut ?
- Bima : tidak sama sekali.

2. Andi Nurdiansyah

- Alamat : sopen
- Status : mahasiswa Sains dan Teknologi UIN sunan kalijaga
- Penyusun : Apa yang mendorong anda lebih suka akses di Net City ?
- Andi : Aksesnya cepat, koleksi-koleksi mulai dari film, musik, web2 sangat update dan lengkap
- Penyusun : Sudah berapa lama anda menjadi konsumen di Net City ?

Andi : saya bukan konsumen langganan, jadi saya kurang tau pasti sudah berapa lama

Penyusun : Berapa lama biasanya anda akses per hari di Net City ?

Andi : 1 jam sampai 2 jam an

Penyusun : Apakah selama akses anda pernah merasa dirugikan ? dalam hal apa ?

Andi : pernah, dalam hal koneksi yang kadang2 terputus dengan sendirinya.

Penyusun : Apakah anda tau ada sistem pembulatan dari selisih biaya yang harus anda bayar yang tidak sesuai dibilling total cost anda ?

Andi : maksud nya ? (penyusun menjelaskan secara singkat)

Penyusun : Bagaimana menurut anda tentang hal ini ?

Andi : menurut saya wajar..soalnya sulit banget cari uang receh apalagi pecahan Rp. 100 an

Penyusun : Apakah anda merasa dirugikan ?

Andi : tidak sama sekali, soalnya saya juga memaklumi hal itu

Penyusun : Apakah anda pernah komplek ?

Andi : tidak pernah

Penyusun : Apakah ada pemberitahuan sebelumnya baik lisan maupun tulisan pada saat hal itu berlangsung ?

Andi : saya tidak pernah diberitahu oleh operatornya.

Penyusun : apakah anda tau isi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ? terutama hak-hak anda sebagai konsumen dan Kewajiban Net City sebagai pelaku usaha ?

andi : saya tidak tahu sama sekali isinya apa, tapi kalau adanya UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen saya sudah tau lam tapi ga tau persisnya UU nomor berapa dan tahun berapa (penyusun memperlihatkan printnan UU tersebut, responden membaca terutama pada bagian hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha)

Penyusun : menurut anda, apakah hak-hak anda sebagai konsumen dan kewajiban Net City sebagai pelaku usaha terpenuhi ketika anda tidak diberitahu dengan hal tersebut ?

Bima : tidak terpenuhi.

***keterangan 1 : 11 dari 15 orang konsumen yang dijadikan sebagai responden oleh penyusun berpendapat sama dengan saudara Bima yaitu merasa dirugikan (tidak rela), tidak ada pemberitahuan ketika transaksi terjadi baik lisan maupun tulisan. Sedangkan sisanya berpendapat sama dengan saudara Andi Nurdiansyah yaitu tidak masalah dengan hal itu dan tidak merasa dirugikan, tetapi terdapat kesamaan yaitu tidak adanya pemberitahuan sama sekali baik lisan maupun tulisan.

***keterangan 2 : seluruh konsumen yang dijadikan responden oleh penyusun tidak mengetahui sama sekali tentang isi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terutama hak-hak mereka sebagai konsumen dan kewajiban Net City sebagai pelaku usaha.

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	USIA	PENDIDIKAN/PEKERJAAN
1	Wawan (manager)	28 tahun	Wiraswasta
2	Wahyudi (operator)	24 tahun	Mahasiswa
3	Deny (operator)	22 tahun	Mahasiswa
4	Andy Nurdiansyah	23 tahun	Mahasiswa
5	Pitaloka	18 tahun	SMA
6	Yasinta	22 tahun	Mahasiswa
7	Bima	21 tahun	Mahasiswa
8	Yuni Pratiwi	25 tahun	Mahasiswa
9	Ahmad Rifa'i	24 tahun	Mahasiswa
10	Taufik Ismail	35 tahun	Tenaga pengajar (guru)
11	Arif Setiawan	17 tahun	SMA
12	Mahadi Sipahutar	23 tahun	Mahasiswa
13	Mancy Destya	22 tahun	Mahasiswa
14	Adi Wibowo	24 tahun	Mahasiswa
15	Fajarrohman	25 tahun	mahasiswa
17	Rizky Nugroho	27 tahun	Mekanik Motor
18	Nandin Syahfitri	21 tahun	Mahasiswa
19	Tri Yulianto	32 tahun	Wiraswasta

Hormat Kami
Manajemen Net City

Wawan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682 Psw. 282
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN**

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	120557206866 1392/33	BERLAKU S/D TANGGAL 12 MARET 2014	0	0
-----------	-------------------------	--------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN : WARNET NETCITY	
STATUS : TUNGGAL	
ALAMAT : JL. TIMOHO NO. 101 C YOGYAKARTA	
NOMOR TELEPON : 0274-633276	FAX :
PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK : RASDA TAJUDDIN, SE. MM.	
KEGIATAN USAHA POKOK : WARNET	
KBLI : 72900	

YOGYAKARTA, 12 MARET 2009

KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA

Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan



Drs. FERI KARYAWAN

490027191



TASTY Bakery
Jl. Timoho No. 101

INTERNET CAFE
Kafe SPOT Zone
Smoking / Non Smoking
Musholla

Minum 1,5 Liter RO Khaira setiap pagi,
lahu puasa 1 jam sebelum dan sesudah minum
Allah membantu kesembuhan penyakit anda.
ANEH TAPI NYATA...!!!

TASTY Bakery
Jl. Timoho No. 101B, Telp (0274) 554243
MENEDIAKAN: MENERIMA PESANAN Snack Doos
Seminar, Wisuda, Arisan, dll
DELIVERY SERVICE

10%
*full item

101a







CURRICULUM VITAE



Biodata Diri

Nama : Yasir Sadan
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Tanjung Medan, 21 Februari 1989
Alamat Sementara : Jl. Bimokurdo No. 10 Sapen, Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Pendidikan, Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat,
Kab. Labuhan Batu Selatan Prov. Sumatera Utara
Agama : Islam
Status : Lajang
Tinggi/berat : 165cm/50kg
Hobby : olah Raga, game, Rekreasi

Pendidikan Formal

1. 2008 – 2012 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat IPK 3.37
2. 2005 – 2008 MAS Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan (Kelas III bidang studi IPS)
3. 2002-2003 Mtss Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan
4. 1996-2002 SDN 112244 Tanjung Medan

Pendidikan Non Formal

1. 2006-2008 Qiro'atul Kutub (Pembelajaran Tata Cara Baca Kitab Kuning Dan Arab Gundul) Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan
2. 2010-2011 Kursus Bahasa Inggris Pusat Bahasa Dan Komputer E-fac Kelas Grammar dan Conversation

Pengalaman Organisasi

1. 2006-2007 Karang Taruna Tanjung Medan sebagai Anggota.

2. 2008 – 2009 FORSEI (Forum Study Ekonomi Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. 2008-2009 HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. 2009-2010 IPMALAY (Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Labuhan Batu Yogyakarta), sebagai Koordinator Devisi Pendidikan
5. 2012-Sekarang HIMA LABUSEL (Himpunan Mahasiswa Labuhan Batu Selatan) sebagai Koordinator Sumber Daya Manusia (SDM)